

KLINIK ASN PERENCANA

PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2021

“TEMA: JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA”

Daring, 25 Juni 2021

1. Saya fungsional perencana hasil penyetaraan dari struktural kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan. Terkait dengan PAK yang termuat dalam butir – butir Permenpan RB No 4 Tahun 2020 Ahli Muda *by process*, saya menjadi PIC dari kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang *outputnya* beberapa laporan seperti LAKIP, Laporan semester, laporan tahunan dan lain sebagainya. Bagaimana cara mentrasformasi dari laporan – laporan output tadi ke butir – butir AK, apakah dibuatkan terpisah menjadi sebuah laporan khusus untuk penilaian angka kredit dengan mapping antara butir dan bab isi dari laporan output tersebut?

Jawaban :

Kegiatan perencanaan yang akan diklaim harus sudah tercantum pada SKP. Untuk kegiatan pengembangan profesi dan penunjang akan dituangkan dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan (SPMK). Misalkan bapak menuliskan akan menyusun Renstra di dalam SKP, dalam satu tahun targetnya 6 kali rapat mengenai penyusunan Renstra, kemudian ketika bapak dapat membuat suatu laporan setiap kali rapat. Laporan rapat isinya berbeda setiap kali pertemuan rapat. Bapak dapat mengklaim laporan secara utuh meliputi pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Contohnya dalam latar belakang, dimungkinkan ada identifikasi permasalahan, data primer dan sekunder, sementara pada penutup ada kesimpulan dan rekomendasi. Setiap selesai satu laporan sebaiknya dilaporkan kepada pimpinan. Sebelum menyusun SKP, bapak harus mengcascadingkan terkait dengan apa yang menjadi target sasaran dari instansi bapak. LAKIP, laporan semester, laporan tahunan harus termuat dalam SKP, dan diperbolehkan merevisi SKP jika belum ada laporan-laporan tersebut serta harus seijin pimpinan (eselon 2).

2. SKP saya terakhir belum mengacu sepenuhnya untuk diintegrasikan ke PAK, mungkin menunggu di bulan juni atau juli 2021 ini apakah edaran terkait penilaian SKP ini harus integrated dengan PAK untuk dijadikan dasar perubahan SKP, lalu kemudian SKP yang bulan Januari-Juni 2021 bagaimana perlakuannya agar sinkron dan dapat dilakukan PAK?

Jawaban :

Jika Kemenkes sudah menggunakan model SKP sesuai Permenpan RB No 8 Tahun 2021 akan lebih baik. Jika belum, sebaiknya menggunakan model SKP yang sesuai dengan yang sudah disampaikan Kapusbindiklatren dalam sosialisasi.

3. Saya seorang apoteker dengan S2 Rumah Sakit namun ditugaskan di Bappeda. Dulunya saya bekerja di RS. Bagaimana caranya supaya saya diangkat ke dalam JFP seperti di instansi kesehatan?

Jawaban :

JFP bisa bekerja di SKPD selain Bappeda, selama tugas dan fungsi di SKPD tersebut ada yang mengenai perencanaan pembangunan. Tidak mungkin JFP di Bappeda pekerjaannya akan sama persis dengan JFP di instansi kesehatan. Ibu bisa mengikuti jalur perpindahan jabatan untuk menjadi JFP, melalui uji kompetensi saja dan tidak ada lagi diklat. Karena ibu golongan IV/a, maka ibu bisa mengikuti uji kompetensi jenjang JFP ahli madya. Untuk ahli madya, setelah lulus uji kompetensi akan ada tahap wawancara. Pelatihan untuk ahli madya sekarang ini hanya untuk pemenuhan kompetensi.

4. Saya sudah 2 kali mengajukan untuk pelatihan JFP, yang pertama ikut tes tapi tidak lulus kemudian saya mengajukan kembali awal tahun ini. Bagaimana caranya supaya bisa ikut pelatihannya lebih cepat?

Jawaban :

Jika sudah daftar online dan semua berkas persyaratan sudah dipenuhi serta ibu sudah sesuai kualifikasi maka akan kami panggil untuk uji kompetensi secara online. Ketika sudah lulus uji kompetensi dan wawancara maka akan kami berikan BAPAK sebagai landasan diangkat menjadi fungsional perencana.

5. Saya ingin mengikuti pelatihan Jabatan Fungsional Muda apakah masih bisa ikut mendaftar? Karena formasi CPNS saya sebagai Calon Perencana mewajibkan saya diangkat menjadi Fungsional Perencana. Saya sekarang gol III/c, belum menjadi fungsional perencana. Pada tahun 2015 saya sudah ikut pelatihan namun ada masalah di BKD ketika mengusulkan dengan beberapa teman yang juga CPNS Calon Perencana jadi tidak bisa diangkat ke dalam JFP. Saat ini jabatan saya di Bappeda dan menurut data BKD adalah calon fungsional perencana.

Jawaban :

Karena ibu sudah naik ke golongan III/c, ibu nanti bukan mengikuti pelatihan fungsional perencana ahli muda karena sudah tidak ada berdasarkan PP 17/2020. Tahun ini ibu bisa mendaftar untuk mengikuti uji kompetensi JFP ahli muda. Hasil pelatihan pada tahun 2015 sudah tidak berlaku karena pelatihan tersebut untuk fungsional perencana ahli pertama dan saat ini ibu sudah golongan III/C berarti jenjang jabatannya sudah bukan ahli pertama

6. Apakah ijasah S2 saya bisa diperhitungkan dalam angka kredit nanti? Ijasah S2 saya Magister Desain Kawasan Binaan di UGM dimana latar pendidikan S2 saya sesuai dengan pekerjaan saya sebagai staf di Bappeda dan formasi saya sebagai calon perencana.

Jawaban :

Ketika nanti ibu masuk ke dalam JFP, ijasah S2 tidak bisa diklaim karena yang bisa dinilai adalah apa yang dihasilkan setelah ibu diangkat menjadi pejabat fungsional perencana.

7. Pada rincian kegiatan tugas JFP pada lampiran 1 Permenpan RB 4/2020 tersebut salah satu tugas JFP madya adalah menyusun rencana pembangunan sektoral dan menyusun perencanaan kebijakan/program strategis jangka menengah. Di instansi kami dinas kehutanan terdapat 17 UPTD kesatuan pengelolaan hutan yang masing-masing harus disusun rencana pengelolaan jangka panjangnya. Apakah penyusunan

rencana pengelolaan pada UPTD KPH tersebut bisa dikategorikan sebagai rencana pembangunan sektoral dan dapat diklaim AK nya untuk uraian kegiatan penyusunan rencana pembangunan sektoral ataupun penyusunan perencanaan kebijakan/program strategis jangka menengah?

Jawaban :

Bapak hanya dapat mengklaim yang diamanatkan oleh atasan. Bapak merupakan Perencana Ahli Madya, maka bapak bisa tuangkan dalam policy paper atau policy brief untuk atasan. Misalkan bapak diamanatkan di Bab 3, bapak merencanakan strategi-strateginya seperti apa. Ada semacam kriteria penilaian policy paper atau policy brief. Kriteria penilaian tercantum pada paparan Kepala Pusbindiklatren pada sosialisasi juklak dan juknis JFP.

8. Untuk penyusunan SKP, apakah semua unsur-unsur kegiatan tugas JFP harus masuk ke dalam SKP kita setiap tahunnya?

Jawaban :

Tidak harus ada semua unsur, misalnya tupoksi SKPD tempat bapak bekerja hanya ada identifikasi dan evaluasi maka bapak SKP nya memenuhi 2 unsur tersebut tidak apa-apa, namun ketika SKP bapak memenuhi 5 unsur maka nilai bapak akan lebih bagus. Dimungkinkan ketika kegiatan itu banyak maka kebutuhan perencana akan lebih banyak, jangan sampai bapak sebagai perencana ahli madya bekerja sendirian, SKPD menghitung kembali anjab dan ABK.

9. Saya lulus inpassing di tahun 2020. Berapakah AK yang harus saya kumpulkan dan kapan waktunya untuk saya bisa naik pangkat ke III/b, mengingat harusnya kenaikan pangkat reguler III/b saya per 1 April 2021, tetapi karena SK JF Perencana Ahli Pertama saya turun tanggal 16 Februari 2021 dan ada ketentuan harus dilantik maksimal 1 bulan dari tanggal SK sehingga saya dilantik JF perencana ahli pertama tanggal 16 maret 2021 dan usulan kenaikan pangkat reguler saya dibatalkan

Jawaban :

Untuk JFP Ahli Pertama, minimal AK setahun adalah 12.5, maksimalnya 18.75. Karena ibu mulainya di february pertengahan, maka SKP nya Maret-Desember 2021. Ibu bisa mengumpulkan 10/12 dikali 18.75 karena Januari-Februari tidak dihitung. Kenaikan pangkat dari III/a ke III/b dibutuhkan 50 AK, apabila ibu mampu mengumpulkan AK maksimal setiap tahunnya berarti dalam 3 tahun ibu bisa usulkan kenaikan pangkat ke III/b. 5,25 AK lebihnya dapat digunakan sebagai penambahan AK.

10. Di Mahkamah Agung belum ada tim penilai AK, sehingga kami masih bingung bisa mengumpulkan AK kemana?

Jawaban :

Pengumpulan AK disampaikan kepada Tim Penilai Pusat yakni Pusbindiklatren Bappenas. Untuk mengajukannya, surat pengantar dari pimpinan langsung melalui Biro Kepegawaian Mahkamah Agung untuk mengirimkan kepada kami. Setelah kami berikan penilaian, kami akan mengeluarkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK), kemudian ditindaklanjuti dengan Penetapan Angka Kredit (PAK) oleh instansi ibu. Apabila sudah mencukupi persyaratan AK, nanti Biro Kepegawaian dapat mengusulkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi di periode berikutnya.

11. Saya baru dilantik pada tanggal 22 Maret 2021 menjadi perencana ahli Pertama di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Baru. Bulan Juli akan ada perampingan OPD dengan menggabungkan antara dinas pertanian dan dinas ketahanan pangan. Masing-masing memiliki Perencana Ahli Pertama. Apakah memungkinkan terdapat 2 perencana ahli Pertama dalam satu dinas?

Jawaban :

Instansi ibu harus melakukan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) untuk dijadikan formasi jabatan. Di OPD ibu harus membentuk tim pelaksana anjab dan ABK, terdiri dari ketua tim pelaksana dengan syarat JPT Pratama atau administrator yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian, sekretaris yang merupakan pejabat pengawas dan pejabat fungsional yang membidangi analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan 5 anggota yang merupakan PNS atau P3K sudah pernah mengikuti bimtek anjab dan ABK, lebih lengkapnya dapat dilihat di Permenpan RB no 1 Tahun 2020 tentang pedoman anjab dan ABK.

Untuk JFP memakai pendekatan tugas per tugas per jabatan untuk anjab dan ABK nya. Jika sudah dihitung anjab dan ABK nya ternyata beban pekerjaan fungsional perencana ahli pertama memang membutuhkan dua orang, maka nantinya masing-masing PNS mempunyai kegiatan masing-masing sehingga tidak ada tumpang tindih pekerjaan.

****2021****